

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang tangguh relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka diperlukan transformasi pembelajar untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jember yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember memerlukan pedoman bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan Universitas Jember dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai panduan implementasi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Jember.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mengacu pada berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Jember.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 17239/UN25/KR/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jember Tahun Akademik 2016/2017, Keputusan Rektor Nomor 7769/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember, dan Keputusan Rektor Nomor 7770/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 5 Oktober 2021

REKTOR

UNIVERSITAS JEMBER,

